

PERAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID 19

Abdul Aziz ¹, Muhammad Alfi Alhubbullah ², Silvia Suryana ³, Imelia ⁴,
Ratu Diva Ismaya ⁵, Salman Maulana ⁶, Ade Khoerul Fahmi ⁷, Ryan Nasrudin ⁸

¹Institut Ummul Quro Al Islami Bogor

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Correspondence | | |
| Email: abdul.aziz@iuqibogor.ac.id | | No. Telp: |
| Published 14 Februari 2025 | Published 20 Februari 2025 | Published 21 Februari 2025 |

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has impacted almost all aspects of life, including the global economy. The economic impact of the pandemic has been enormous, with many countries experiencing recession, rising unemployment rates, and declining purchasing power. In this situation, Islamic economics and finance have emerged as an attractive option to support the economic recovery process. Islamic economics is fundamentally based on Islamic teachings, which emphasize values such as justice, openness, and sustainability. These values are very relevant to dealing with the impact of the pandemic: today, there is a need for a system that does not only pursue profit, but also prioritizes the common good. One of the important functions of Islamic finance in the recovery process is fair financing methods and transparent procedures. Islamic financial institutions provide a variety of financing products that can help small and medium enterprises survive and adapt in the midst of a crisis. By implementing the principle of risk sharing, Islamic institutions encourage entrepreneurs to work with financial institutions, thereby reducing debt that can trap entrepreneurs in long-term financial difficulties. In addition, equity-based financing models such as musharaka and mudharabah provide opportunities for innovation and help support the local economy. On the other hand, the zakat and infaq sector has an important role in economic recovery after the pandemic. By increasing the allocation of zakat for those in need, along with the implementation of sharia economic principles, community welfare can be improved. Social programs supported by zakat can provide direct assistance to those most affected by the pandemic. In addition, increasing understanding of the importance of sharing and helping each other among communities, as part of Islamic values, can build the social solidarity needed to face these difficult times.

Keywords: Role of Economy, Sharia Finance, Economic Recovery, Covid-19 Pandemic.

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak pada hampir semua bidang kehidupan, termasuk sektor ekonomi global. Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi ini sangat besar, dengan banyak negara mengalami resesi, peningkatan tingkat pengangguran, dan penurunan kemampuan membeli. Dalam situasi ini, ekonomi dan keuangan syariah muncul sebagai pilihan yang menarik untuk mendukung proses pemulihan ekonomi. Ekonomi syariah pada dasarnya didasarkan pada ajaran Islam, yang menekankan nilai-nilai seperti keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk menghadapi dampak dari pandemi: saat ini, ada kebutuhan untuk sistem yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan bersama. Salah satu fungsi penting dari keuangan syariah dalam proses pemulihan adalah cara pembiayaan yang adil serta prosedur yang transparan. Lembaga keuangan syariah menyediakan beragam produk pembiayaan yang bisa membantu usaha kecil dan menengah bertahan serta beradaptasi di tengah krisis. Dengan mengimplementasikan prinsip pembagian risiko, lembaga syariah mendorong para pengusaha untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan, sehingga mengurangi utang yang bisa membuat para pengusaha terjebak dalam kesulitan finansial jangka panjang. Selain itu, model pembiayaan yang berbasis ekuitas seperti musyarakah dan mudharabah memberikan peluang untuk inovasi dan turut mendukung ekonomi lokal. Di sisi lain, sektor zakat dan infaq memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi setelah pandemi. Dengan meningkatkan alokasi zakat bagi yang memerlukan, bersamaan dengan penerapan prinsip ekonomi syariah, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Program sosial yang didukung oleh zakat dapat memberikan bantuan langsung kepada mereka yang paling terdampak oleh pandemi. Selain itu, peningkatan pemahaman tentang pentingnya berbagi dan saling membantu di antara masyarakat, sebagai bagian dari nilai-nilai Islam, dapat membentuk solidaritas sosial yang diperlukan untuk menghadapi masa-masa sulit ini.

Kata Kunci: Peran Ekonomi, Keuangan Syariah, Pemulihan Ekonomi, Pandemi Covid-19.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah menjadi masalah di seluruh dunia yang berdampak pada hampir setiap sektor masyarakat, menghasilkan akibat yang serius bagi perekonomian global. Sejak virus dikenali pertama kali, banyak negara mulai menerapkan berbagai batasan untuk mencegah penyakit ini menyebar lebih jauh, yang mengarah pada resesi ekonomi, kenaikan tingkat pengangguran, dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemampuan belanja masyarakat. Keadaan ini memerlukan perubahan dan inovasi dalam strategi ekonomi yang digunakan; penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam merupakan salah satu solusi yang diusulkan (Fuadi, 2022). Ekonomi Islam, yang juga dikenal sebagai Syariah, berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan hukum Islam, memperkenalkan pendekatan berbasis nilai yang dapat memfasilitasi pemulihan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dari tantangan pasca krisis. Ekonomi Syariah mengedepankan serangkaian nilai alternatif dibandingkan dengan sistem ekonomi biasa. Ekonomi Syariah mengutamakan keadilan ekonomi, kesetaraan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, yang semua ini memiliki nilai penting dalam konteks pemulihan ekonomi. Mengingat banyak individu dan usaha kecil menghadapi kesulitan yang sangat besar akibat pandemi, prinsip-prinsip tersebut dapat mendukung pemulihan yang cepat melalui peningkatan kesejahteraan. Dalam hal ini, lembaga keuangan Islam dapat berperan penting dalam menyediakan dana yang berkeadilan dan berkelanjutan kepada mereka yang paling terpengaruh (Indrawati, 2021).

Selain pembiayaan yang tidak melibatkan bunga dan mencakup risiko, hal penting lain dalam ekonomi dan keuangan syariah adalah perencanaan serta sumber dana yang lebih sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, sektor keuangan syariah memberikan berbagai keuntungan serta dampak langsung bagi usaha kecil dan menengah dalam masa krisis akibat COVID-19. Di banyak negara, usaha kecil dan menengah menyumbang sekitar 99% dari total bisnis, menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja terdapat dalam ekonomi UKM, dan di beberapa negara, mereka menyuplai lebih dari 90% total ekspor (Sri Mulyani et al., 2022). Di tengah pandemi ini, UKM menghadapi tantangan yang berat, sehingga pendekatan yang lebih kolaboratif yang melibatkan pembiayaan sangat diperlukan bagi UKM untuk bertahan. Bentuk pembiayaan syariah seperti mudharabah dan musyarakah memungkinkan wirausahawan untuk membagi risiko bersama institusi keuangan dan menciptakan sinergi yang memperkuat pertumbuhan serta daya tahan di masa ketidakpastian. Wuhan, kota yang terletak di Republik Rakyat Tiongkok, tiba-tiba mendapat perhatian dunia. Di kota yang berpenduduk sekitar 9 juta jiwa ini, merebaklah wabah virus Corona (Covid-19). Virus ini tidak hanya terbatas di wilayah Tiongkok, hingga Maret 2020, virus ini telah menyebar ke lebih dari 180 negara dan kawasan di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi telah menyatakan status pandemi global pada 11 Maret 2020 (Ni'mah, 2022).

Berdasarkan data yang ada, dampak Covid-19 terhadap perekonomian Tiongkok telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 6,1% tahun lalu menjadi sekitar 3,8% tahun ini, dengan catatan pandemi ini belum memburuk. Jika situasi memburuk, pertumbuhan ekonomi dapat turun menjadi hanya 0,1% atau bahkan negatif. Sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, perlambatan ekonomi Tiongkok tentu saja akan memengaruhi perekonomian dunia. Dampak negatif pandemi ini telah menyebar dengan cepat di seluruh dunia, tidak hanya karena sifat virus yang mudah menular tetapi juga karena mobilitas populasi global dan rantai nilai global yang sangat saling terhubung. Beberapa lembaga penelitian yang kredibel di seluruh dunia telah memperkirakan dampak buruk dari epidemi ini terhadap ekonomi global. JP Morgan memperkirakan penurunan 1,1% dalam ekonomi global untuk tahun 2020, EIU memperkirakan pengurangan 2,2%, Fitch memperkirakan penurunan 1,9%, dan IMF mengantisipasi kontraksi ekonomi global sebesar 3% pada tahun 2020. Mengenai Indonesia, Menteri Keuangan negara itu, Sri Mulyani Indrawati, meramalkan penurunan pertumbuhan

ekonomi mencapai serendah -0,4% di bawah skenario terburuk (Hafizah, 2021). Sebagai bagian dari upaya yang dianjurkan dan dilaksanakan secara global untuk mengekang penyebaran virus, langkah-langkah menjaga jarak sosial atau fisik diperkenalkan. Sayangnya, inisiatif ini mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, proses penurunan ekonomi yang berlanjut ini menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh virus Covid-19 terhadap ekonomi tidak hanya menyebabkan guncangan besar pada aspek dasar ekonomi riil, tetapi juga mengganggu kelancaran mekanisme pasar serta menciptakan sejenis 'penghalang' antara permintaan dan pasokan. Selain itu, kondisi ini memicu reaksi berantai yang mengarah pada penurunan ekonomi riil. Terjadinya kontraksi dalam pasokan, yang menyebabkan kontraksi pada permintaan, pada akhirnya menghilangkan surplus ekonomi (Faozan, 2022). Akibat dari krisis ini akan dirasakan merata di seluruh lapisan masyarakat. Mengingat ketahanan masing-masing kelompok masyarakat berbeda-beda, lapisan ekonomi menengah ke bawah, khususnya sektor mikro dan informal dengan penghasilan harian, jelas menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak tersebut.

Namun, penting untuk diingat kembali bahwa dalam pandangan ekonomi Islam, aspek spiritual dan kemanusiaan bukanlah alat utama untuk mencapai kesejahteraan. Pada akhirnya, sektor keuangan syariah berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meskipun prosesnya berlangsung dengan cara yang lebih adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, penerapan teknologi informasi yang canggih dalam layanan keuangan dapat dilakukan melalui inovasi alat, terutama dalam pengelolaan dana sosial dan investasi. Efek signifikan dari pandemi mulai mendorong optimalisasi manfaat dari kemungkinan industri 4.0 untuk percepatan pemulihan ekonomi. Meskipun bersaing dengan lembaga keuangan tradisional sangatlah sulit, perkembangan di sektor pembiayaan yang ramah bagi anak dan keluarga serta sistem borongan mulai menunjukkan aspek inovasi dari sektor keuangan syariah (Ilyas, 2021). Dampak dari kemiskinan dan ketidakadilan sosial akibat pandemi mendorong pemerintah untuk mempercepat program vaksin covid-19 gratis di Rusia. Proses penurunan ekonomi yang terjadi secara berkelanjutan ini tidak hanya akan menimbulkan guncangan pada dasar-dasar ekonomi riil, tetapi juga mengganggu kelancaran interaksi antara permintaan dan penawaran agar dapat berfungsi secara seimbang. Dengan mempertimbangkan bahwa elemen-elemen penting ekonomi seperti pasokan, permintaan, dan rantai pasokan telah mengalami gangguan, akibat dari krisis ini akan dirasakan secara merata di semua lapisan masyarakat. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, diharapkan umat Islam dapat berkontribusi maksimal dalam berbagai bentuk filantropi yang ada dalam kerangka Ekonomi Islam. Kontribusi ini diharapkan mampu menangani guncangan ekonomi yang sedang berlangsung. Namun, lebih dari sekadar harapan yang telah diungkapkan, pasti akan selalu ada berbagai cara atau jalan untuk mewujudkan harapan tersebut (Hafizah, 2021).

Secara keseluruhan, penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk menghadapi periode pasca-pandemi COVID-19 adalah langkah yang strategis dalam upaya membangun kembali landasan ekonomi yang lebih kokoh. Dengan menekankan prinsip utama keadilan sosial serta keberlanjutan, diharapkan masyarakat dapat mencapai tingkat pemulihan yang lebih optimal, serta membangun sistem ekonomi yang lebih adil, menyeluruh, dan mampu bertahan menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, memanfaatkan potensi ekonomi dan keuangan syariah dalam proses pemulihan ekonomi menjadi suatu keharusan yang bermanfaat tidak hanya untuk individu, tetapi juga bagi komunitas secara keseluruhan. Agama Islam senantiasa menekankan dua prinsip utama, yaitu larangan eksploitasi oleh orang lain dan ketidakberpisahan antara kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan bahwa semua umat muslim adalah bersaudara, karena di hadapan Allah Swt, setiap manusia, baik yang beragama Islam maupun yang tidak, memiliki kedudukan yang setara. Dalam konteks

persaudaraan, kita diharuskan untuk saling mencintai, menghargai, dan menyayangi satu sama lain, sesuai dengan tuntunan agama Islam yang diberikan oleh Allah SWT (Muzdalifa, 2018). Islam menegaskan pentingnya persaudaraan serta keadilan dalam aspek ekonomi dan sosial, mengingat ketidakadilan sering kali dirasakan oleh umat Islam terkait pendapatan dan kekayaan. Hal ini menjadi bahan diskusi dalam agama Islam. Namun, ajaran yang terdapat dalam Islam mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita dapatkan, karena sebenarnya Allah ingin menilai seberapa besar kesabaran hamba-hamba-Nya ketika menghadapi ketidakadilan dalam hidup. Dengan latar belakang tersebut, penulis memilih menulis tentang Peran Ekonomi dan Keuangan Islam Setelah Pandemi Covid 19.

Sistem ekonomi berbasis syariah berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks keadaan setelah pandemi, tidak sulit untuk memahami mengapa pendekatan ini sangat tepat dan semakin diperkuat. Ekonomi berbasis syariah menjangkau banyak pelaku usaha, khususnya yang berada dalam sektor usaha kecil dan menengah, yang telah menemukan aspek-aspek praktik yang relevan. Ekonomi syariah menghadirkan model pembiayaan yang lebih berorientasi pada manusia, berbeda dengan sistem kapitalis liberal, yang sering kali menguntungkan mereka yang selalu bisa meraih keuntungan, sementara yang lain kehilangan semua yang mereka miliki. Sebagai ilustrasi, dalam sistem pembiayaan syariah, pelaku usaha terlibat dalam mekanisme kemitraan investasi yang disebut mudharabah dan musyarakah. Dalam beberapa situasi, mereka dapat berbagi risiko dengan lembaga keuangan, yang sangat berbeda dari kondisi saat ini, di mana para pengusaha dibebani dengan bunga yang terus bertambah. Dengan mekanisme ini, individu dapat mengembangkan usaha mereka tanpa harus takut terjebak dalam utang yang tidak terbayar dan tentunya, dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi nasional secara keseluruhan. Selain itu, sektor zakat dan sedekah dalam ekonomi syariah memiliki peran yang sangat signifikan. Salah satu rukun Islam, zakat, tidak hanya berfungsi untuk membersihkan kekayaan dari kotoran, tetapi juga sebagai alat distribusi kesejahteraan untuk memastikan kekayaan disalurkan kepada yang membutuhkan. Dalam kondisi krisis seperti pandemi, program zakat yang terorganisir dengan baik dapat berfungsi sebagai alat bantu sosial dan ekonomi yang efektif, membantu meringankan beban mereka yang kehilangan pekerjaan (Ahmad, 2022).

Dana zakat berfungsi dengan baik untuk memberikan bantuan langsung kepada individu yang terpaksa diberhentikan, serta mendukung sektor-sektor yang paling terdampak, seperti kesehatan dan pendidikan. Ini bukan hanya bermanfaat bagi individu yang terputus penghasilannya, tetapi juga memberikan dampak penting dengan membangun kepercayaan di antara masyarakat dan menciptakan sinergi yang positif. Signifikansi digitalisasi dalam sektor keuangan syariah pun sangat penting untuk diperhatikan. Pandemi telah mempercepat proses digitalisasi di seluruh dunia, dan industri keuangan syariah perlu untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Lembaga keuangan syariah yang memanfaatkan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dalam operasional, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, serta menawarkan produk dan layanan yang lebih inovatif. Contohnya, peningkatan pemanfaatan platform fintech dapat memperlancar proses pengumpulan dan distribusi dana zakat, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga bisa menjadi penggerak utama dalam merubah cara masyarakat berinteraksi dengan ekonomi syariah. Beragam alat investasi syariah seperti sukuk sosial juga menunjukkan kemampuan besar dalam membantu proses pemulihan ekonomi. Sukuk sosial dapat dimanfaatkan untuk mendanai inisiatif yang secara langsung berpengaruh pada peningkatan taraf hidup komunitas, seperti pengembangan infrastruktur di sektor kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks ini, keuangan syariah tidak hanya melihat dari sisi keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan efek sosial yang ditimbulkan. Dengan

pendekatan yang lebih komprehensif ini, investasi syariah dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif (Latifah & Abdullah, 2022).

Terakhir, kolaborasi antara berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan syariah, sangat penting untuk membentuk ekosistem yang mendukung pemulihan ekonomi. Kerja sama antara berbagai aktor ini dapat merangsang lahirnya kebijakan yang bersifat pro-aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Di era yang semakin rumit ini, pemanfaatan potensi ekonomi dan keuangan syariah bukan lagi sekadar pilihan, melainkan merupakan kewajiban untuk membantu masyarakat keluar dari krisis menuju kesejahteraan yang lebih baik. Berbagai instrumen investasi syariah, seperti sukuk sosial, juga menunjukkan potensi besar dalam mendukung pemulihan ekonomi. Sukuk sosial dapat digunakan untuk mendanai proyek yang secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam hal ini, keuangan syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang dihasilkan. Dengan pendekatan yang lebih holistik ini, investasi syariah dapat memainkan peran penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Akhirnya, kerjasama antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan syariah, sangat diperlukan untuk mengembangkan ekosistem yang mendukung pemulihan ekonomi. Kolaborasi antara beragam pihak ini dapat mendorong terciptanya kebijakan yang bersifat proaktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam era yang semakin kompleks ini, pemanfaatan potensi ekonomi dan keuangan syariah bukan lagi sekadar alternatif, tetapi merupakan kewajiban untuk membantu masyarakat keluar dari krisis menuju kesejahteraan yang lebih baik.

KAJIAN TEORITIS

Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum, institusi keuangan berfungsi sebagai perantara dalam kegiatan keuangan yang bertugas mengumpulkan dana dari pihak yang memiliki surplus ekonomi, seperti sektor bisnis, lembaga pemerintah, dan individu (rumah tangga) untuk disalurkan kepada unit ekonomi lainnya. Lembaga Keuangan Islam, yang lebih dikenal dengan sebutan lembaga keuangan syariah, merupakan suatu institusi keuangan yang operasionalnya berlandaskan pada kaidah syariat Islam. Terdapat dua kategori lembaga keuangan syariah, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah bank beroperasi dengan cara mengumpulkan dana dan mengalokasikannya dengan memberikan imbalan yang berlandaskan pada prinsip syariah, yakni melalui jual beli dan bagi hasil. Sementara itu, lembaga keuangan syariah non-bank berperan sebagai penyedia layanan keuangan bagi para nasabahnya, dan umumnya diatur oleh regulasi keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lembaga keuangan syariah juga menerapkan beberapa prinsip, antara lain akad tabarru', akad tijari, saling membantu, menghindari elemen gharar, maysir, dan riba, serta melakukan investasi hanya pada sekuritas perusahaan yang aktivitasnya sesuai dengan syariat Islam (Budiman & Mairijani, 2019).

Secara teoritis, lembaga keuangan syariah didasari oleh prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta penghindaran terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Nilai-nilai ini bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang mendukung praktik transaksi yang etis dan adil. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat, khususnya untuk sektor usaha kecil dan

menengah (UKM), yang sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat mengurangi ketidakpastian dalam pembiayaan melalui sistem bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Hal ini memberikan dorongan bagi kedua pihak untuk bekerja sama, berbagi risiko, dan membangun kepercayaan antara lembaga keuangan dan nasabah. Kontribusi lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada sisi finansial tetapi juga berperan dalam pembangunan ekonomi lokal dan sosial, dengan mendanai proyek-proyek yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Selain itu, lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam perekonomian dengan menawarkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Ini menunjukkan bagaimana lembaga ini dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan sosial (H. Irawan et al., 2021).

Pandemi Covid-19

Covid-19, dikenal sebagai Penyakit Coronavirus 2019, adalah infeksi yang disebabkan oleh virus coronavirus baru yang disebut sars-Cov-2. Virus ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok pada 31 Desember 2019. Pandemi Covid-19 dapat dipahami sebagai penyebaran luas dan cepat dari jenis virus corona yang memengaruhi tubuh manusia. Dijuluki Covid-19, virus ini awalnya muncul di Wuhan, China. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengidentifikasi penyebaran Covid-19 sebagai krisis kesehatan global yang pertama dan paling signifikan. Keluarga virus corona mencakup virus yang bisa ditemukan pada manusia dan hewan. Beberapa dari virus ini dapat menular kepada manusia dan menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari infeksi ringan seperti flu hingga kondisi serius seperti sindrom pernapasan menengah timur (MERS) dan sindrom pernapasan akut berat (SARS). Covid-19 bisa menyebabkan gejala yang bervariasi dari ringan hingga parah, dan penularan dapat terjadi antar individu. Virus ini peka terhadap paparan sinar ultraviolet dan panas, dan bisa dinonaktifkan secara efektif dengan hampir semua jenis disinfektan, kecuali klorheksidin. Oleh karena itu, penggunaan hand sanitizer yang mengandung klorheksidin tidak dianjurkan selama wabah ini (Bakhri et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai usaha untuk memahami berbagai konsep yang muncul selama proses penelitian, dengan memanfaatkan teknik analisis konten dan penelitian pustaka. Teknik analisis konten adalah metode yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dari sebuah teks. Dengan kata lain, analisis konten bertujuan untuk mengungkapkan ide-ide penulis yang terlihat maupun yang tersembunyi. Sementara itu, penelitian pustaka dalam studi ini mengandalkan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, artikel, serta buku-buku referensi yang membahas tema yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, para peneliti mengevaluasi dan mengkritik berbagai temuan dari penelitian sebelumnya untuk menemukan kekurangan dalam pemahaman yang ada, sehingga dapat menyusun argumen yang lebih solid dan menyeluruh. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana ekonomi syariah mampu berkontribusi dalam mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh pandemi dan mendukung pemulihan yang berkelanjutan bagi komunitas. Metode ini juga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengambil kesimpulan berdasarkan bukti nyata dan teori yang relevan, serta mengusulkan rekomendasi yang dihasilkan dari analisis literatur yang menyeluruh (M. Irawan, 2018).

PEMBAHASAN

Dampak Ekonomi Paca Covid-19

Pandemi COVID-19 telah secara signifikan mengubah dunia baik secara global maupun lokal, menciptakan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mempengaruhi hampir semua area kehidupan. Dalam situasi ini, ekonomi dan keuangan syariah muncul sebagai pilihan penting yang menawarkan pendekatan berbasis nilai untuk memulihkan ekonomi. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, dengan penekanan pada prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan tanggung jawab, lembaga keuangan yang berisiko tinggi dapat membantu kelompok yang paling terpengaruh, termasuk usaha kecil dan menengah, sektor informal, serta komunitas rentan lainnya. Ketika virus SARS-CoV-2 menyebar di seluruh dunia pada awal tahun 2020, pemerintah di berbagai negara dihadapkan pada keputusan yang sulit: antara melindungi kesehatan masyarakat atau mengurangi dampak ekonomi. Kebijakan karantina dan pembatasan sosial yang baru-baru ini diterapkan bertujuan untuk memperlambat penyebaran virus, tetapi langkah-langkah ini juga mengakibatkan dampak ekonomi yang besar. Salah satu efek paling langsung dari kebijakan ini adalah penutupan usaha, yang sangat berdampak pada sektor-sektor seperti pariwisata, perhotelan, serta ritel. Berdasarkan laporan dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), sekitar 1,6 miliar pekerja di sektor informal yang biasanya tidak memiliki jaminan sosial mengalami krisis akibat penutupan usaha, yang menyebabkan lonjakan tajam dalam angka pengangguran dan kerugian pendapatan (Muheramtohad, 2017).

Ekonomi dunia yang sebelumnya saling terhubung mengalami dampak serius akibat gangguan dalam rantai pasokan. Banyak perusahaan kesulitan mendapatkan bahan baku dan produk, terutama saat negara-negara menerapkan pembatasan perjalanan dan perdagangan. Hal ini mengakibatkan penurunan dalam produksi industri dan peningkatan biaya logistik, yang kemudian menyebabkan inflasi. Sebagai contoh, menurut McKinsey, beberapa sektor mengalami penurunan produksi hingga 30-50% akibat masalah pada rantai pasokan. Selain itu, meningkatnya permintaan untuk barang-barang kesehatan, seperti masker, alat pelindung diri, dan hand sanitizer, menimbulkan kekurangan pasokan, di mana banyak perusahaan berjuang untuk memenuhi permintaan tersebut. Selain pengaruh langsung dari penutupan, ketidakpastian dan rasa ketakutan masyarakat turut mempengaruhi perilaku konsumen. Banyak yang menunjukkan penurunan dalam penjualan, terutama untuk barang-barang yang dianggap tidak penting atau mewah. Di berbagai sektor informal dan negara berkembang, seperti tempat-tempat kerja yang lebih rumit, terdapat laporan bahwa selama lockdown, banyak orang kehilangan pekerjaan, dan ini berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan. Terlebih lagi, situasi ini semakin memperburuk ketidakpastian dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Sementara itu, efek jangka panjang dari krisis ini mulai tampak. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian besar tidak memiliki sumber daya untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama, yang menyebabkan terjadinya banyak kebangkrutan. Berdasarkan informasi dari Dun & Bradstreet, lebih dari 200.000 usaha kecil di Amerika Serikat telah ditutup secara permanen selama tahun 2020. Penutupan ini bukan hanya mengakibatkan kehilangan pekerjaan tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, sebab bisnis yang baru dibuka memerlukan waktu untuk pulih dan menyesuaikan diri. Selain itu, dampak beruntun ini menciptakan daerah dengan tingkat pengangguran yang meningkat dalam jangka long dan memperburuk ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang ada (Arta et al., 2024).

Ketidakpastian di tingkat global akibat pandemi juga berdampak pada investasi. Banyak investor memilih untuk menunda proyek-proyek besar dan ekspansi bisnis karena ketidakpastian mengenai regulasi, kebijakan pemerintah, dan pemulihan pasar. Mengacu pada UNCTAD, laporan dari Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan, aliran

investasi asing langsung turun sekitar 30-40% pada tahun 2021, yang menyebabkan hilangnya pekerjaan serta menurunnya daya saing di tingkat global. Selain itu, beberapa perusahaan besar secara cepat mengurangi pengeluaran modal mereka untuk meningkatkan likuiditas, yang berpotensi berdampak negatif pada inovasi dan pengembangan teknologi baru. Pandemi juga mengangkat isu-isu ketidaksetaraan ekonomi yang lebih mendesak. Kelompok masyarakat yang rentan, seperti perempuan dari etnis minoritas dan pekerja informal, merasakan ketidaknyamanan yang lebih besar dalam keadaan ini. Wanita, yang berada di sektor-sektor yang paling tidak stabil seperti perawatan dan pendidikan, mengalami lebih banyak kehilangan pekerjaan. Hal ini memperburuk kesenjangan gender yang sudah ada dan menambah risiko bagi perkembangan fisik dan mental yang optimal. Sebagai respons terhadap masalah ini, sejumlah negara telah meluncurkan paket stimulus ekonomi yang dirancang untuk membantu bisnis dan masyarakat yang terpengaruh. Namun, seberapa efektif program-program ini bervariasi, tergantung pada kemampuan pemerintah dan sistem keuangan masing-masing negara. Di beberapa negara maju, dukungan yang diimplementasikan telah memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat dan menghindari keruntuhan ekonomi yang lebih besar. Sebaliknya, di negara-negara berkembang, banyak inisiatif bantuan menghadapi masalah dalam hal distribusi, data yang tidak tepat, serta praktik korupsi, yang mengakibatkan kurangnya dukungan bagi mereka yang sangat memerlukan.

Untuk menangani efek jangka panjang dari pandemi COVID-19, sejumlah ekonom merekomendasikan perlunya perubahan struktural di berbagai sektor. Hal ini mencakup pergeseran menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta membangun kembali dengan perhatian pada keadilan sosial dan akses yang lebih baik terhadap keuangan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemulihan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa ekonomi yang berkembang setelah pandemi lebih kokoh dan lebih siap menghadapi krisis di masa mendatang. Dengan demikian, pengaruh ekonomi dari COVID-19 sangat luas dan rumit, menyentuh hampir seluruh segmen masyarakat dan struktur ekonomi dunia. Krisis ini memerlukan analisis mendalam dan strategi yang terintegrasi agar negara-negara dapat pulih dan mengatur kembali perekonomian mereka dengan cara yang adil dan inklusif. Pemulihan setelah pandemi bukan sekadar tentang mengembalikan keadaan ke kondisi sebelum krisis, tetapi juga tentang membangun dasar yang lebih kuat untuk masa depan di tengah tantangan global yang semakin berat.

Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sistem keuangan dan ekonomi syariah, yang kaya akan nilai-nilai serta merupakan petunjuk dari Yang Maha Kuasa, diyakini mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif dalam konteks keadilan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai ekonomi dan keuangan syariah demi meningkatkan pemahaman terkait keduanya. Salah satu cara adalah dengan menyediakan dukungan pendidikan ekonomi syariah untuk mahasiswa yang terdampak oleh Covid-19; memberikan izin serta sarana bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk menjalankan program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan fokus pada ekonomi syariah dan pengembangan akhlak; serta meningkatkan akses infrastruktur internet yang mendukung PJJ secara merata dan gratis di seluruh Indonesia. Selain itu, keberadaan Organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah sebagai platform yang dituju untuk menjadi panduan serta contoh dalam mempercepat pengembangan dan pelaksanaan sistem ekonomi dan etika bisnis yang sesuai dengan Islam di Indonesia dapat berkontribusi dalam inisiatif ini. Tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah, berada di urutan kesembilan dalam pangsa pasar keuangan syariah secara global. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang teknologi dan informasi, sehingga banyak individu yang belum menyadari

keberadaan produk-produk keuangan syariah yang sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka (Rusydia & Antonio, 2022).

Sistem ekonomi dan keuangan berbasis syariah mengacu pada pola ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam, yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan aspek sosial. Ekonomi syariah bertujuan untuk membangun kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh segmen masyarakat, sambil menghindari praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), serta praktik spekulatif yang tidak etis. Dalam hal ini, sistem ekonomi syariah memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari sistem ekonomi tradisional. Pertama-tama, sistem ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan pembagian kekayaan secara adil. Oleh sebab itu, instrumen yang biasa ditemukan dalam ekonomi syariah, seperti zakat, infak, dan sedekah, dimanfaatkan untuk mendukung mereka yang kurang mampu serta untuk mengurangi ketimpangan sosial. Di dalam arena keuangan syariah, bank syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya menerapkan prinsip syariah pada produk serta layanan yang mereka tawarkan. Salah satu produk kunci yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan yang berbasis pada pembagian hasil, yang disebut sebagai mudharabah dan musyarakah. Mudharabah melibatkan kolaborasi antara dua pihak, di mana satu pihak menyediakan dana dan pihak lainnya bertanggung jawab atas manajemen usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dialokasikan sesuai dengan kesepakatan awal, sementara kerugian menjadi beban pihak yang menyediakan dana. Berbeda dengan itu, musyarakah adalah suatu kerjasama di mana seluruh pihak ikut menyeter modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan proporsi kontribusi yang diberikan. Pendekatan ini tidak hanya menumbuhkan rasa kepemilikan di antara investor, tetapi juga mendorong penerapan praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan.

Prinsip pengharaman riba sangat vital dalam sistem ekonomi serta keuangan syariah. Riba dipandang sebagai praktik yang mengeksploitasi dan memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah berupaya menjadi pilihan bagi individu dan bisnis yang ingin memperoleh dana tanpa terikat dengan bunga. Sebagai ilustrasi, alih-alih menyediakan pinjaman dengan bunga, bank syariah menawarkan pembiayaan melalui prinsip mudharabah atau musyarakah, yang lebih berfokus pada kolaborasi dan keadilan. Masyarakat yang membutuhkan dana merasa lebih aman dan berdaya karena tidak terbebani oleh bunga yang kadang sulit untuk dilunasi. Selain sektor perbankan, penerapan sistem ekonomi syariah juga melahirkan instrumen keuangan lainnya seperti sukuk, yang sejatinya adalah jenis obligasi sesuai syariah. Sukuk merupakan surat berharga yang tidak termasuk dalam kategori obligasi atau utang yang memberikan bunga, melainkan adalah klaim atas aset yang menghasilkan pendapatan, umumnya berasal dari properti atau proyek infrastruktur. Peluang investasi ini semakin menarik bagi para investor yang merasa kurang percaya pada bunga dan lebih memilih investasi yang sejalan dengan prinsip syariah. Pertumbuhan pesat sukuk di pasar menggambarkan upaya investasi yang bebas dari riba, yang kini menjadi prioritas cepat dalam pasar keuangan syariah, terlihat jelas di negara-negara dengan populasi Muslim terbesar, termasuk Indonesia dan Malaysia. Ekonomi syariah juga berkontribusi secara signifikan terhadap inklusi keuangan yang berkelanjutan. Beberapa individu hampir tidak mendapatkan layanan dari bank tradisional; dengan adanya sistem baru ini, mereka kini dapat mengakses layanan keuangan. Ini mencakup pengembang kelas menengah, petani kecil, serta usaha mikro. Produk perbankan syariah telah berperan dalam mendukung pendanaan untuk bisnis kecil dan menengah di berbagai negara, yang merupakan komponen utama dari ekonomi. Dukungan ini terjadi karena produk-produk tersebut lebih sesuai dengan prinsip "syariah", yang berarti tidak terlalu bergantung pada pinjaman dengan bunga tetap (Muharam, 2023).

Tantangan yang Dihadapi

Beragam faktor serta aspek lainnya, di sisi lain, menghalangi pertumbuhan dan kelangsungan ekonomi serta keuangan syariah dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang paling krusial, faktor-faktor ini mencakup rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang prinsip syariah yang berdampak pada cara pandang masyarakat terhadap produk-produk yang disediakan oleh perbankan syariah. Ini terjadi akibat minimnya pengetahuan mengenai sistem keuangan syariah, ditandai dengan sangat rendahnya penggunaan produk, serta kurangnya wawasan publik mengenai kebijakan dan prinsip-prinsip finansial syariah, terutama saat pertumbuhan perbankan konvensional. Perbedaan prinsip hukum syariah di berbagai negara yang mengadopsinya juga menjadi kendala dalam mencapai keselarasan praktik ekonomi syariah di antara negara-negara. Oleh karena itu, dorongan untuk menggunakan uang syariah memerlukan peningkatan dalam edukasi serta inovasi dan pengawasan dari pemerintah (Asna ningsih et al., 2022).

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, peran ekonomi serta keuangan syariah dalam pemulihan setelah pandemi COVID-19 bisa sangat berarti. Sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan, lembaga keuangan syariah mempunyai kemampuan untuk menjadi penyedia solusi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok masyarakat yang rentan. Pendekatan nilai-nilai bersama melalui praktik seperti zakat dan berbagai skema pembiayaan syariah lainnya dapat menjadi salah satu pedoman utama dalam mengatasi krisis ini. Untuk penanggulangan jangka panjang, berbagai model kolaborasi harus saling terintegrasi, termasuk di dalamnya aspek regulasi dan pemberdayaan komunitas. Dengan demikian, ekonomi syariah bukan hanya dapat berfungsi sebagai acuan dalam dinamika keuangan global, tetapi juga sebagai kendaraan bagi masyarakat yang tangguh di masa pasca-pandemi. Sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia, komunitas Muslim memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara optimal melalui berbagai model atau jenis filantropi dalam bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah, terutama di masa pandemi Covid-19. Diharapkan, kontribusi ini dapat membantu mengatasi dampak ekonomi yang terjadi, dan seluruh lapisan masyarakat, terutama paramuslim, dapat berperan aktif dalam proses pemulihan dampak tersebut. Beberapa solusi yang bisa diusulkan dalam konteks Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah: (1) penyaluran bantuan tunai langsung yang diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah; (2) peningkatan wakaf, termasuk wakaf uang, wakaf produktif, sukuk berbasis wakaf, serta wakaf untuk pembangunan infrastruktur; (3) melalui dukungan modal usaha yang unggul untuk sektor tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A., & Husenudin, A. (2024). Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2019-2023. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 1450-1466.
- Abdul Aziz. (2025). Pengkajian Kebiasaan Konsumen Muslim Terhadap Niat Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Kabupaten Bogor. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(1), 434 – <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i1.6344>
- Aziz, A., & Firmansyah, R. (2024). Pendampingan Manajemen Keuangan dan Bisnis dalam Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren CEO Bogor. *TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 25-31.
- Aziz, A. (2017). Pengaruh implementasi nilai syariah dan karakteristik syariah marketing terhadap kepuasan nasabah pada bank syariah mandiri kcp ambarukmo yogyakarta (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

- Ansori, M. A. Z., Aziz, A., Irmansyah, D., Wati, I., Rahmi, D. A., Latiepah, N. R. P., & Ramadhan, M. A. (2024). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 146-160.
- Ahmad, M. (2022). Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi Umkm Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 1–18.
- Arta, A., Rohmah, Z. F. A., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). The Role Of Regulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In Indonesia: Opportunities And Challenges. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792>
- Asna ningsih, Suhar, & Hansen Rusliani. (2022). Peran Masyarakat Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Provinsi Jambi. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 1(2), 112–119. <https://doi.org/10.55606/jupumi.v1i3.701>
- Bakhri, S., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Industri Halal sudut Pandang Maqosid Syariah. *Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 11–29. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v3i1.88>
- Budiman, M. A., & Mairijani. (2019). PERAN MASJID DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI KOTA BANJARMASIN Mochammad Arif Budiman 1 dan Mairijani 2 12. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 2(7), 175–181. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/download/2014/1502>
- Budiarti, S., Roisiyatin, R., Aziz, A., & Masriah, S. (2023). Strategic Dimensions of Islamic Banking: A Focus on Service Quality and Facilities Impacting Savings. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2).
- Faozan, A. (2022). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 23–40. <https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp23-40>
- Fuadi, F. (2022). Peran Ekonomi Dan Keuangan Islam Pasca Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 1, 71–85. <https://doi.org/10.58561/margin.v1i2.40>
- Hafizah, G. D. (2021). Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Masa Pandemi COVID-19. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 55–64.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Khotimah, A. H., Aziz, A., Juwaini, A., & Ramly, A. T. (2022). PENGARUH PELATIHAN, KEPEMIMPINAN, DAN BUDAYA PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT BJB SYARIAH CABANG BOGOR. *JOURNAL ISLAMIC ECONOMICS AD DIWAN*, 1(2), 47-54.
- Indrawati, S. M. (2021). Peran Keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Indonesia. *Kemenkeu.Go.Id*, 1–8. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-peran-keuangan-syariah-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-indonesia/>
- Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>
- Irawan, M. (2018). Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 10–21. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21>

- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Manajemen Keuangan Syariah: Peran Sakinah Finance. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02), 117–132. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.1127>
- Muharam, A. (2023). INTEGRASI EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM KEUANGAN GLOBAL. *Jurnal Inovasi Global*, 1(1), 14–25.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Muzdalifa, I. (2018). PERAN FINTECH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM DI INDONESIA (PENDEKATAN KEUANGAN SYARIAH). *Jurnal Masharif Al- Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), h. 1-24.
- Ni'mah, F. (2022). Kontribusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen Jingji*, 1(1), 19–28. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Rusydiana, A. S., & Antonio, S. (2022). Peranan Ekonomi Syari'ah dalam Pembangunan Daerah. *Harmoni*, IX(33), 46–57.
- Sri Mulyani, Munawar Ismail, & Aunur Rofiq. (2022). Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Pengembangan Sektor Industri Halal di Indonesia. *Malia (Terakreditasi)*, 13(2), 167–180. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3157>
- Syamsuri, S., Aziz, A., Hendri, H., & Ghofur, G. (2021). Islamic Economics in Hegemony of Capitalism and Socialism: A Study of Comparative Analysis. *AL-IBAR Journal of Islamic Civilization and Development*, 1(1), 87-104.